



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Nomor : 01 Tahun 2004

Seri : D Nomor 04

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 01 TAHUN 2004**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang :

- a. Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang secara yuridis telah terpisah dengan Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- e. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang

Mengingat :

- perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - e. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Daerah.
 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Karimun, Siak, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi.
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

- g. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- h. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
- i. Penataan Ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- j. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- k. Wilayah adalah ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.
- l. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
- m. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- n. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudayakan atas dasar potensi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- o. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- p. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- q. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara Nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
- r. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana tata ruang yang meliputi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disebut RTRW.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi :

1. Kerangka Dasar Pembangunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang mencakup :
 - Tujuan pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - Konsepsi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - Strategi pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
2. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, yang mencakup :
 - Rencana Penggunaan Ruang untuk Kawasan Lindung;
 - Rencana Penggunaan Ruang untuk Kawasan Budidaya;
 - Delinasi Wilayah Kabupaten sebagai Kawasan Perdesaan;

- Delinasi Wilayah Kabupaten sebagai Kawasan Perkotaan;
 - Delinasi Wilayah Kabupaten sebagai Kawasan Tertentu;
 - Sistem Kegiatan Pembangunan dan Sistem Pemukiman Perkotaan dan perdesaan;
 - Sistem Prasarana Wilayah.
3. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten, mencakup :
- Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
 - Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan dan kawasan tertentu;
 - Rencana Pengembangan Kawasan yang diprioritaskan;
 - Rencana Pengaturan, Penguasaan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah.
4. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, yang mencakup :
- Mekanisme Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah, Air, Udara dan Sumberdaya lainnya;
 - Mekanisme Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah, Air, Udara dan Sumberdaya lainnya.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
- d. Pedoman pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama Asas dan Tujuan

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun berasaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 5

Tujuan perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijaksanaan

pembangunan Kabupaten sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan dan juga untuk :

- a. Terumuskannya pengelolaan Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdesaan dan Kawasan Tertentu lainnya;
- b. Terumuskannya sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perkotaan, perdesaan serta sistem prasarana wilayah;
- c. Terumuskannya pengembangan kawasan-kawasan yang perlu diprioritaskan pembangunannya selama jangka waktu rencana;
- d. Tersusunnya penatagunaan lahan air, udara, hutan, mineral dan sumberdaya alam lainnya serta memperhatikan keterpaduan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang merupakan bagian integral dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Bagian Kedua Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah. Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

- a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- b. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah;
- c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
- d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan;
- e. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Pasal 7

Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka strategi pemantapan kawasan lindung adalah sebagai berikut :

- a. Penegasan batas riil kawasan lindung dengan kawasan budidaya;
- b. Pengelolaan kawasan lindung yang terpadu;
- c. Pengendalian konservasi alam di kawasan lindung.

Pasal 8

Untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah dan keselarasan serta keterpaduan pengembangan kawasan budidaya, maka strategi pengembangan kawasan budidaya adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan kesempatan ekonomi di kawasan budidaya;
- b. Program pada kawasan budidaya disesuaikan dengan potensi wilayah.

Pasal 9

Untuk mengembangkan kota dalam satu kesatuan hirarki kota serta agar berfungsi sebagai pusat pertumbuhan, maka strategi pengembangan kota-kota adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan perkotaan harus dapat menunjang wilayah belakangnya dan memperhatikan perkembangan kota itu sendiri sesuai dengan orde kota;
- b. Meningkatkan peran kota sebagai pusat koleksi distribusi dengan penataan zona industri.
- c. Menata dan mengendalikan tata ruang kota.

Pasal 10

Untuk meningkatkan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan wilayah, maka strategi pengembangan perdesaan adalah :

- a. Pengembangan kawasan perdesaan harus dapat menunjang pengembangan wilayah keseluruhan;
- b. Meningkatkan keterkaitan kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, terutama antara sentra produksi dengan pusat-pusat pertumbuhan perkotaan.

Pasal 11

Untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, maka strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana ditujukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, meningkatkan stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Meningkatkan kemudahan pencapaian dengan membangun jalan, meningkatkan kondisi jalan, prasarana pelabuhan dan bandar udara;
- c. Mendorong penggunaan sumberdaya energi batubara, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
- d. Meningkatkan pelayanan prasarana yang memadai, melalui peningkatan fungsi dan peran jalan.

BAB IV

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Bagian Pertama

Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 12

- (1) RTRW Kabupaten Kuantan Singingi merupakan bagian dari RTRW Propinsi Riau ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, yang meliputi :
 - a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
 - b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - c. Rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) RTRW Kabupaten Kuantan Singingi disusun dan dirumuskan dalam bentuk uraian dan peta berisi :
 - a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - b. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
 - c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
 - d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan sarana pengelolaan lingkungan;
 - e. Penatagunaan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya serta memperhatikan keterpaduan dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
- (3) RTRW Kabupaten Kuantan Singingi menjadi pedoman :
 - a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten Kuantan Singingi serta keserasian antar sektor;
 - c. Penataan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah atau masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi;
 - d. Penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten Kuantan Singingi;
 - e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.
- (4) RTRW Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 dan dalam 5 tahunan dapat direvisi.

Pasal 13

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan dinyatakan batal.
- (2) Apabila izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat dibuktikan telah diperoleh dengan itikad baik, terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat dimintakan penggantian yang layak.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 14

Kawasan lindung di Daerah:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan lindung untuk kawasan cagar alam;
- d. Kawasan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana alam;
- f. Kawasan lindung lainnya.

Pasal 15

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, mencakup kawasan hutan lindung yang terletak di :

1. Kecamatan Kuantan Mudik (Bukit Batabuh);
2. Kecamatan Hulu Kuantan;
3. Kecamatan Kuantan Tengah (Sentajo).

Pasal 16

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, mencakup:

- a. Kawasan lindung sempadan sungai, yang terletak di:
 1. Sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 2. Sungai tidak bertanggung ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis;
 3. Sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri.
- b. Kawasan lindung sekitar danau/waduk, yang terletak di :
 1. Daerah Cathment Area Danau Kebun Nopi di Kecamatan Kuantan Mudik dan Kecamatan Gunung Toar;
 2. Daerah Cathment Area Danau Mesjid, Batang Teso di Kecamatan Kuantan Tengah;
 3. Daerah Cathment Area Irigasi Pauh Pangean di Kecamatan Pangean;
 4. Daerah Cathment Area Irigasi Kotorajo di Kecamatan Kuantan Hilir.
- c. Kawasan lindung untuk kawasan terbuka hijau kota, terletak ditempat-tempat permukiman, industri, tepi sungai dan jalan-jalan yang berada di kawasan perkotaan pada satu hamparan berupa tanaman pohon-pohonan, tanaman hias atau herba.

Pasal 17

Kawasan lindung untuk cagar alam suaka marga satwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, mencakup : kawasan lindung untuk suaka marga satwa dan Suaka Alam terletak di Kecamatan Singingi dan Singingi Hilir (Bukit Rimbang-Bukit Baling).

Pasal 18

Kawasan lindung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d, mencakup : kawasan lindung untuk cagar budaya ditempat ruang sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentuk geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan seperti rumah adat, mesjid-mesjid tua.

Pasal 19

Kawasan lindung rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Ppasal 14 huruf e, mencakup : kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti tanah longsor dan banjir terletak di Bukit Batabuh sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuantan, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

Pasal 20

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf f, mencakup : Kawasan lindung untuk perlindungan plasma nutfah yaitu: areal yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu berupa areal yang ditumbuhi kayu untuk Jalur yang terletak di beberapa desa di Kabupaten Kuantan Singingi .

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 21

Kawasan budidaya terdiri dari :

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan budidaya untuk kawasan pertambangan;
- d. Kawasan budidaya untuk peruntukan kawasan industri;
- e. Kawasan budidaya untuk kawasan pariwisata;
- f. Kawasan budidaya untuk kawasan permukiman.

Pasal 22

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a, mencakup :

- a. Kawasan budidaya hutan produksi terletak di :
 1. Kecamatan Hulu Kuantan;
 2. Kecamatan Kuantan Tengah;
 3. Kecamatan Kuantan Hilir;
 4. Kecamatan Kuantan Mudik;

5. Kecamatan Singingi;
 6. Kecamatan Singingi Hilir;
 7. Kecamatan Logas Tanah Darat;
 8. Kecamatan Cerenti.
- b. Kawasan Hutan Konversi terletak di :
1. Kecamatan Kuantan Mudik.

Pasal 23

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b, mencakup:

- a. Kawasan budidaya lahan basah terletak disepanjang aliran sungai di :
1. Kecamatan Kuantan Tengah;
 2. Kecamatan Kuantan Hilir;
 3. Kecamatan Kuantan Mudik ;
 4. Kecamatan Singingi;
 5. Kecamatan Cerenti;
 6. Kecamatan Benai;
 7. Kecamatan Inuman;
 8. Kecamatan Pangean;
 9. Kecamatan Gunung Toar;
 10. Kecamatan Hulu Kuantan.
- b. Kawasan budidaya untuk pertanian lahan kering terletak di :
1. Kecamatan Cerenti;
 2. Kecamatan Kuantan Hilir;
 3. Kecamatan Kuantan Tengah;
 4. Kecamatan Kuantan Mudik;
 5. Kecamatan Singingi;
 6. Kecamatan Benai;
 7. Kecamatan Inuman;
 8. Kecamatan Pangean;
 9. Kecamatan Logas Tanah Darat;
 10. Kecamatan Gunung Toar;
 11. Kecamatan Singingi Hilir;
 12. Kecamatan Hulu Kuantan.
- c. Kawasan budidaya untuk tanaman tahunan/perkebunan terletak di:
1. Kecamatan Cerenti;
 2. Kecamatan Kuantan Hilir;
 3. Kecamatan Kuantan Tengah;
 4. Kecamatan Kuantan Mudik;
 5. Kecamatan Singingi;
 6. Kecamatan Benai;

7. Kecamatan Inuman;
 8. Kecamatan Pangean;
 9. Kecamatan Logas Tanah Darat;
 10. Kecamatan Gunung Toar;
 11. Kecamatan Singingi Hilir;
 12. Kecamatan Hulu Kuantan.
- d. Kawasan budidaya untuk kawasan peternakan terletak di:
1. Kecamatan Singingi;
 2. Kecamatan Singingi Hilir;
 3. Kecamatan Benai ;
 4. Kecamatan Kuantan Mudik;
 5. Kecamatan Kuantan Hilir;
 6. Kecamatan Pangean;
 7. Kecamatan Hulu Kuantan.
- e. Kawasan budidaya untuk kawasan perikanan terletak di :
1. Kecamatan Kuantan Hilir;
 2. Kecamatan Benai;
 3. Kecamatan Kuantan Tengah;
 4. Kecamatan Kuantan Mudik;
 5. Kecamatan Cerenti;
 6. Kecamatan Singingi;
 7. Kecamatan Pangean;
 8. Kecamatan Gunung Toar;
 9. Kecamatan Singingi Hilir;
 10. Kecamatan Hulu Kuantan;
 11. Kecamatan Inuman.

Pasal 24

Kawasan budidaya untuk kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c mencakup yang terletak di :

1. Kecamatan Kuantan Mudik (batu bara, batu gamping, batu kaolin);
2. Kecamatan Cerenti (batu bara, emas);
3. Kecamatan Singingi (emas, kerikil, pasir, batu bara, koalinit bentonit);
4. Kecamatan Kuantan Hilir (batu bara);
5. Kecamatan Logas Tanah Darat (batu bara);
6. Kecamatan Kuantan Tengah (Emas, Kerikil);
7. Kecamatan Singingi Hilir (Batu bara);
8. Kecamatan Hulu Kuantan (Emas);
9. Kecamatan Benai (Emas).

Pasal 25

Kawasan budidaya untuk peruntukan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf d, mencakup yang terletak di :

1. Kecamatan Kuantan Mudik;
2. Kecamatan Benai;
3. Kecamatan Kuantan Tengah;
4. Kecamatan Singingi;
5. Kecamatan Singingi Hilir;
6. Kecamatan Kuantan Hilir.

Pasal 26

Kawasan budidaya untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf e mencakup yang terletak di :

1. Kecamatan Singingi (mendulang emas tradisional);
2. Kecamatan Hulu Kuantan (air terjun);
3. Kecamatan Kuantan Mudik (air terjun);
4. Kecamatan Kuantan Tengah (Pacu Jalur dan wisata air);
5. Kecamatan Benai (Bendungan Teso).

Pasal 27

Kawasan budidaya untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf f mencakup yang terletak di :

1. Kecamatan Cerenti;
2. Kecamatan Kuantan Hilir;
3. Kecamatan Kuantan Tengah;
4. Kecamatan Kuantan Mudik;
5. Kecamatan Singingi;
6. Kecamatan Benai;
7. Kecamatan Inuman;
8. Kecamatan Pangean;
9. Kecamatan Logas Tanah Darat;
10. Kecamatan Gunung Toar;
11. Kecamatan Singingi Hilir;
12. Kecamatan Hulu Kuantan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup Kawasan Perencanaan

Pasal 28

- (1) Daerah perencanaan meliputi 12 wilayah Kecamatan Definitif yaitu :
1. Kecamatan Cerenti;
 2. Kecamatan Kuantan Hilir;
 3. Kecamatan Kuantan Tengah;
 4. Kecamatan Kuantan Mudik;
 5. Kecamatan Benai;
 6. Kecamatan Singingi;
 7. Kecamatan Inuman;
 8. Kecamatan Pangean;
 9. Kecamatan Logas Tanah Darat;
 10. Kecamatan Gunung Toar;
 11. Kecamatan Singingi Hilir;
 12. Kecamatan Hulu Kuantan.
- (2) RTRW sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 rencana garis besar pemanfaatan ruang wilayah sampai dengan tahun 2013. Secara terinci tertuang dalam naskah dan peta-peta yang merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Sistem pusat-pusat permukiman di Daerah dilihat dalam bentuk wilayah kabupaten serta keterkaitannya satu sama lain baik secara spasial maupun fungsional terdiri dari kota yang berfungsi sebagai :

- a. Orde I adalah kota yang berperan sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa regional, pusat distribusi, pariwisata industri, yaitu kota Teluk Kuantan.
- b. Orde II adalah kota yang berperan sebagai perdagangan dan jasa ibukota kecamatan, permukiman, pariwisata yaitu kota Muaralembu, Baserah dan Lubuk Jambi.
- c. Orde III adalah kota yang berperan sebagai permukiman, pertanian, perdagangan dan jasa skala desa yaitu kota Cerenti, Benai, Inuman, Pangian, Perhentian Luas, Gunung Toar, Koto Baru dan Lubuk Ambacang.

BAB V

POLA PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA WILAYAH

Bagian Pertama

Sistem Prasarana Transportasi

Pasal 30

Sistem prasarana transportasi diarahkan dan dikelola untuk menunjang perkembangan wilayah di bidang sosial ekonomi, perdagangan, industri, pariwisata serta pertahanan keamanan.

Pasal 31

Jaringan Transportasi Darat terdiri dari :

- a. Jalan propinsi yang menghubungkan :
 1. Teluk Kuantan – Pekanbaru, melalui Singingi dan Singingi Hilir;
 2. Teluk Kuantan-Padang melalui Kampung Baru, Lubuk Jambi, Kiliran Jao;
 3. Teluk Kuantan-Rengat melalui Benai, Pangean, Baserah, Inuman, Cerenti.
- b. Jalan khusus untuk keperluan prasarana perkembangan khusus :
 1. Kawasan permukiman transmigrasi;
 2. Kawasan perkebunan besar swasta;
 3. Kawasan hutan tanaman industri: Simpang Kuran – Kerinci, Pangean – Logas Tanah Darat – Langgam – Kerinci.
- c. Jalan Kabupaten :
 1. Seberang Teluk Kuantan – Seberang Benai;
 2. Inuman – Gunung Melintang;
 3. Baserah – Perhentian Luas;
 4. Lubuk Jambi – Sei Besar;
 5. Lepau Gading – Pangean;
 6. Koto Rajo – Baserah;
 7. Simpang Teratak – Teratak Indah;
 8. Simpang Rambahan – Rambahan;
 9. Cengar – Koto Benai;
 10. Sentajo – Muara Langsat;
 11. Simpang Jake – Trans SKP II Petai;
 12. Sikuran – Banjar Nan Tigo;
 13. Pantai – Air Buluh;
 14. Benai – Simpang Cengar II;
 15. Sei Besar – Batas Sumbar;
 16. Sangau – Siberobah;
 17. Lubuk Jambi – Saik;
 18. Simpang Empat Pangkalan – Muara Petai;
 19. Lubuk Ambacang – Air Terjun Batang Koban;
 20. Gunung Melintang – Simpang Kuran;
 21. Desa Beringin Jaya – Desa Suka Maju;
 22. Air Emas – Petai Baru;
 23. Pasir Emas – Sungai Kuning;
 24. Simpang Muara Bahan – Beringin Jaya;
 25. Simpang Karet SRDP – Simpang Raya;

26. Sungai Keranji – Simpang Sungai Keranji;

27. Pulau Kulur – PT. Cerenti Subur.

Dan ditambah dengan ruas jalan yang ditetapkan Gubernur Riau melalui Surat No. 494/X/2000 tanggal 18 Oktober 2000 tentang Ruas Jalan Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagian Kedua Sistem Prasarana dan Sarana Lainnya.

Pasal 32

Pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana lainnya dilakukan dengan mempertahankan fungsinya serta mendorong percepatan pertumbuhannya, mencakup :

1. Prasarana telekomunikasi;
2. Prasarana tenaga listrik, sumber daya Pembangkit Listrik Tenaga Air yang potensial di Lubuk Ambacang-Batang Kuantan;
3. Prasarana irigasi, sawah, waduk dan catchment area baik yang sudah dibangun maupun yang potensial, dengan lokasi Daerah Irigasi (DI) Simandolak I, Simandolak II, Sentajo I, Sentajo II, Rawang Udang, Seberang Teluk I (Seberang Teluk), Baserah I, Baserah II, Danau Kotorajo, Pauh Pangean, Petapahan Toar, Gunung, Lubuk Ambacang I, Lubuk Ambacang II, Seberang Gunung, Seberang Teluk II, Kinali, Rumbio Taluk (Kopah), Pisang Berebus, Pulau Bayur, Pangkalan Indarung dan Labuh Muara Lembu, Kinali (Kresek), Sei Paing dan Koto Kari.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama Hak Masyarakat

Pasal 33

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

1. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Mengetahui secara terbuka RTRW Kuantan Singingi;
3. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
4. Memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 34

- (1) Untuk mengetahui RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 2 masyarakat dapat mengetahui dari Lembaran Daerah, melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diketahui masyarakat dari penampilan/pemasangan peta RTRW yang bersangkutan pada tempat-tempat umum, kantor kelurahan dan kantor yang secara fungsional menangani RTRW tersebut.

Pasal 35

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagai dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan atau kaidah berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan, dilaksanakan atas dasar pemilikan penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan atau kaidah yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status tanah dan ruang udara semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW dan semua rencana tata ruang dengan hirarkhi yang lebih rendah diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan dengan tetap memegang hak masyarakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai pergantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 37

Dalam kegiatan Penataan Ruang Wilayah, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang ditetapkan.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga **Peran Serta Masyarakat**

Pasal 39

- (1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah meliputi :
 - a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah;
 - b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan;
 - c. Bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - e. Pengajuan keberatan terhadap Rancangan RTRW – kabupaten;
 - f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
 - b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah kabupaten;
 - c. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kabupaten, kecamatan dan perdesaan termasuk pemberian informasi pemanfaatan ruang dan atau sumber daya air dan sumber daya lainnya;
 - b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Bagian keempat **Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang**

Pasal 40

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang

arah pengembangan potensi dan masalah yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Pasal 41

- (1) Pemerintah menyediakan informasi penataan ruang dan rencana tata ruang secara mudah dan cepat melalui media cetak, media elektronik atau forum pertemuan.
- (2) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan atau pelatihan untuk tercapainya tujuan penataan ruang.
- (3) Untuk terlaksananya upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan untuk menimbulkan serta mengembangkan kesadaran, memberdayakan dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan cara :
 - a. Memberikan dan menyelenggarakan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan;
 - b. Menyebarluaskan sarana informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat;
 - c. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat;
 - d. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat;
 - e. Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - f. Melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati manfaat ruang yang berkualitas dan pertambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam mentaati rencana tata ruang;
 - g. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul atau keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan ruang.

BAB VII

PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 42

RTRW dilaksanakan secara bertahap dimana setiap tahapan perencanaan dicantumkan dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan dijabarkan melalui Rencana Tahunan Daerah.

Pasal 43

- (1) Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengelolaan dan pemanfaatan ruang lebih lanjut dalam pelaksanaan program-program serta proyek-proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.
- (2) Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempertimbangkan keberadaan hak Komunal atau hak tanah ulayat masyarakat setempat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 44

- (1) RTRW Kabupaten dapat ditinjau atau disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan waktu.
- (2) Peninjauan atau penyempurnaan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan paling tidak sekali dalam 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Pedoman Pengendalian

Pasal 45

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 4 didasarkan atas arahan-arahan sebagaimana dimaksud pada rencana struktur tata ruang dan pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan tertentu dan sistem prasarana wilayah dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan perizinan terhadap pemanfaatan ruang termasuk terhadap pemanfaatan air permukaan, air bawah tanah, udara dan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) terdiri dari :

- a. Pemantauan adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

- b. Pelaporan adalah kegiatan memberi informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga Penertiban Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

Kegiatan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan dengan cara pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pendayagunaan Mekanisme Perizinan

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan Ruang harus sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap pemanfaat ruang harus mendapat izin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX SANKSI

Pasal 49

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Sanksi Pidana;
2. Sanksi Perdata;
3. Sanksi Administrasi.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (3) Bupati menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 51

Selain Pejabat Penyidik umum bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkan kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 5. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 7. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 9. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Pemasukan rumah;
 3. Penyitaan barang;
 4. Pemeriksaan saksi;
 5. Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian berskala 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
Peta tersebut menggambarkan :
 1. Struktur Tata Ruang;
 2. Peta mengenai Tata Ruang;
 3. Mengenai jaringan Transportasi.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi sebagai matra ruang dari program pembangunan daerah untuk penyusunan kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 55

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kecamatan pada skala 1 : 5.000, Rencana Teknik Ruang Kota pada skala 1 : 1.000;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kecamatan serta keserasian antar sektor;
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di Daerah dan sektor yang berkaitan dengan penataan ruang di Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 25 Februari 2004
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. ASRUL JA'AFAR

Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 25 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

H. Z U L K I F L I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2004 NOMOR : 04